



# GUBERNUR LAMPUNG

## INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011

### TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Dalam rangka mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional Tingkat Provinsi Lampung, akan dilaksanakan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 yang berlangsung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juli 2011.

Dengan ini menginstruksikan:


- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;  
2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung;  
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 September 2011 dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 agar berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2007 dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di BKKBN.
- KETIGA : Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 agar dilaksanakan dengan Pendekatan Pos Koordinasi (POSKO) serta dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah Daerah sampai jalur yang paling bawah, Pengelola dan Pelaksana Program Keluarga Berencana dari Instansi/Organisasi terkait, serta melibatkan institusi Pramuka, Karang Taruna, Kader PKK, Kader KB serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD).
- KEEMPAT : Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung yang mencakup Keluarga, Individu Anggota Keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB, dan Tahapan Keluarga Sejahtera.

- KELIMA** : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 kepada Gubernur Lampung melalui Kepala BKKBN Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah dengan Instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung,  
pada tanggal 9 Juli 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta;
4. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
8. Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
14. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Lampung di Bandar Lampung.

**LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

---

---

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA  
DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2011.**

Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Bulan Juli sampai dengan September 2011 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

**A. PERSIAPAN**

Persiapan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga dilaksanakan mulai bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011 dengan kegiatan:

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 bulan.
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau pengelola Keluarga Berencana Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan Kader Pendata, menyediakan/mendistribusikan formulir/sarana pendataan, menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi/organisasi yang terkait.
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan.
5. Melakukan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) massa melalui media cetak dan elektronik disetiap tingkatan wilayah.

**B. PELAKSANAAN**

**I. Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga**

1. Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September Tahun 2011 dengan cara menggunakan Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/07) dan Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di setiap wilayah pendataan keluarga, melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah.
2. Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga dilaksanakan oleh kader pendata bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau Pengelola Keluarga Berencana Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk. Hasil pendataan keluarga dicatat oleh kader pendata dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau Pengelola Keluarga Berencana Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk dalam Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/07).
3. Pada waktu pelaksanaan pendataan keluarga hendaknya sekaligus dibuat sket/denah peta keluarga, yang berisikan kotak-kotak tanda lokasi rumah keluarga sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah kegiatan pendataan keluarga selesai dilaksanakan pada awal Agustus sampai dengan September 2011.

Sket/denah harus lengkap dengan arah utara di bagian sebelah atas dilengkapi rambu-rambu geografis yang penting seperti : jalan, rel kereta api, sungai, pasar, kantor desa/kelurahan/kecamatan, kantor pos, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Tiap lembar sket/denah peta keluarga paling banyak hanya memuat 150 kotak tanda lokasi rumah tempat tinggal.

4. Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh kader pendata dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan sket/denah Pendataan Keluarga yang dibuat sebelum kunjungan dari rumah ke rumah. Jika pada waktu kunjungan ditemukan rumah kosong (penghuni sedang pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang ke rumah tersebut sesegera mungkin.
5. Pendataan Keluarga dilakukan menurut satuan wilayah administrasi terendah (RT, RW/dusun) secara serempak, atau dengan memperhatikan jumlah keluarga sasaran yang akan didata.
6. Pada waktu kegiatan pendataan keluarga berlangsung, hendaknya para pembina dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta instansi dari Mitra Kerja terkait lain, Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat (LSOM) dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kader pendata dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau pengelola Keluarga Berencana Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.
7. Melakukan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) massa melalui media cetak dan elektronika disetiap tingkatan wilayah (Kabupaten/Kota).

## **II. POS KOORDINASI (POSKO)**

1. Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan/pekon/kampung sampai dengan tingkat pusat di Jakarta dengan tugas pembinaan, pemantauan, pengendalian dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga secara berkala, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan, pelaporan, analisa, sarasehan dan pemanfaatan hasil pendataan keluarga.
2. Posko berfungsi sebagai unit bantu atau semacam sekretariat, yang dioperasikan oleh unsur pengelola Program Keluarga Berencana dan instansi mitra kerja yang terkait dengan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga.
3. Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga baik yang menyangkut administrasi, sarana/prasarana, kesiapan petugas pendata, serta pemecahan masalah yang terjadi di lapangan.
4. Untuk memantau pelaksanaan pendataan keluarga di setiap tingkatan wilayah, Posko membuat laporan dan umpan balik secara berjenjang dan berkala setiap minggu yang dituangkan dalam formulir sebagaimana terlampir.
5. Untuk melengkapi laporan Posko diatas, secara berjenjang Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, dan Pembina Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) atau pengelola Keluarga Berencana tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung membuat laporan Rekapitulasi Register Pendataan Keluarga (Rek.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) secara berjenjang pada akhir pendataan dilaksanakan.
6. Kegiatan Posko dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga pada tanggal 1 Juli sampai dengan akhir September 2011.

### III. PELAPORAN

Pelaporan hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan di setiap wilayah dinyatakan selesai dilaksanakan.

Laporan tersebut dibuat dalam register pendataan keluarga (R/I/KS/07), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga (Rek./R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07).

Adapun mekanisme pembuatan laporan tersebut sebagai berikut:

1. Unit pengelola data keluarga yang berada di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota, akan mengolah hasil pendataan keluarga di setiap wilayah pendataan keluarga tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Wilayah (RW)/Dusun, dalam rangka updating (pemutakhiran) data basis keluarga.

Melalui kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota, hasil pendataan keluarga akan disampaikan kepada kader pendata, institusi masyarakat dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau Pengelola Keluarga Berencana Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan operasional di lapangan dan sebagai data basis keluarga yang baru untuk digunakan sebagai data awal pendataan keluarga berikutnya.

2. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga.

- a. Untuk kepentingan operasional di wilayah pendataan keluarga, Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Wilayah (RW)/Dusun (Rek.Dus.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.Dus.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2011 diterima di Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung.
- b. Untuk kepentingan operasional di Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung, Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) atau Pengelola Keluarga Berencana Desa/Kelurahan membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.Des.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2011 diterima di Kecamatan.
- c. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan, Pembina Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) atau Pengelola Keluarga Berencana Kecamatan membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.Kec.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2011 diterima di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota.
- d. Untuk kepentingan operasional di Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.Kab.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 4 Nopember 2011 diterima di BKKBN Provinsi Lampung.
- e. Untuk kepentingan operasional di Provinsi Lampung, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi (Rek.Prov.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Rek.Prov.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 11 Nopember 2011 diterima di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.
- f. Untuk kepentingan operasional program Jaminan Persalinan (Jampersal), dibuat laporan dalam format rekapitulasi Data Ibu Hamil dan Nifas dari hasil Pendataan Keluarga di tingkat RT, RW/Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

**C. PENGOLAHAN, UMPAN BALIK DAN PEMANFAATAN DATA**

1. Dengan bantuan unit pengolah data keluarga, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Program Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mengolah dan mengumpun balikkan data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga.
2. Hasil Pengolahan dan umpan balik data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat.
3. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil pendataan keluarga untuk kegiatan perencanaan dan intervensi operasional di lapangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SJACHROEDIN Z.P.**